



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1976
TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM DAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI MINGGU TENANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pensuksesan Pemilihan Umum, khususnya untuk meningkatkan kesempatan dan keleluasaan bagi para Peserta Pemilihan Umum dalam melakukan kegiatan Kampanye, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3073).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065).

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1976 TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI MINGGU TENANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

Pasal 1

Mengubah Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 dengan menghapuskan ayat (2) lama, mengubah ayat (3) lama, dan menambahkan ayat-ayat baru, sehingga Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) baru berbunyi sebagai berikut :

"(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak termasuk dalam daftar Calon Tetap untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, dan melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh persetujuan tertulis lebih dulu dari Kepala Instansi yang bersangkutan, serendah-rendahnya Kepala Instansi di Daerah Tingkat II atau yang sederajat.

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 11 angka 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yang melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum harus :

- a. mengajukan permohonan untuk cuti terlebih dulu kepada Presiden, bagi Pejabat Negara yang termasuk dalam daftar Calon Tetap.
- b. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dulu dari Presiden, bagi Pejabat Negara yang tidak termasuk dalam daftar Calon Tetap.

(4) Seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan (3), serta Anggota Badan Pelaksana/Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan dan atau kekuasaan yang ada padanya."

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S O E H A R T O

www.djpp.depkumham.go.id